



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB II TELAAH LITERATUR

2.1 Teori Agensi

Teori Agensi menjelaskan hubungan antara *principal* (*Shareholder*) dengan *agent* (manajemen) (Widagdo, 2014). Teori agensi atau *agency theory* menurut Jensen dan Meckling (1976) dalam Godfrey *et. al* (2010) adalah suatu hubungan yang timbul dimana terdapat kontrak antara *principal* yang mempekerjakan pihak lain yaitu *agent* untuk mewakili *principal* dalam bertugas untuk mengoperasikan perusahaan. Didalam kontrak tersebut *principal* mendelegasikan dan memberikan wewenang kepada *agent* untuk melakukan beberapa pengambilan keputusan. Ketika *principal* mempekerjakan *agent* untuk mengoperasikan perusahaan maka *principal* mengharapkan *agent* dapat bertindak sesuai dengan kepentingan dari *principal* dalam mengoperasikan perusahaan dan menghasilkan keuntungan untuk *principal*. Dalam kondisi tertentu *agent* akan memanfaatkan wewenang yang dimiliki untuk tidak bertindak sesuai dengan kepentingan dari *principal* melainkan bertindak untuk menguntungkan diri sendiri (Godfrey *et. al*, 2010). Dengan demikian di dalam suatu perusahaan terdapat dua kepentingan yang berbeda yaitu kepentingan untuk mengoptimalkan keuntungan bagi perusahaan milik *principal* dan kepentingan pribadi *agent* yang memegang tanggung jawab besar untuk mendapatkan imbalan yang besar pula, dengan kata lain kepentingan pribadi *agent* itu sendiri (Bukhori, 2012).

Dalam hubungan Keagenan, pihak *agent* adalah pihak yang memiliki informasi tentang perusahaan lebih banyak daripada *principal*, sehingga disini timbul asimetri

informasi yaitu suatu keadaan dimana terdapat pihak yang mempunyai informasi lebih banyak dibandingkan dengan pihak lain (Arifani, 2012). Raharja (2012) mengatakan bahwa asimetri antara *agent* dengan *principal* memberikan kesempatan kepada *agent* untuk berlaku oportunistik untuk memperoleh keuntungan yang sebenarnya untuk mendapatkan bonus pribadi. Manajer dapat melakukan manajemen laba untuk menyesatkan pemilik mengenai kinerja perusahaan.

Nuraeni (2012) menyatakan bahwa asimetri informasi mempunyai dua tipe yaitu:

- *Adverse selection*: Pada tipe ini, pihak yang merasa memiliki informasi lebih sedikit dibandingkan pihak lain tidak akan mau melakukan perjanjian dengan pihak tersebut apapun bentuknya, dan jika tetap melakukan perjanjian, dia akan membatasi dengan kondisi yang sangat ketat dan biaya yang sangat tinggi.
- *Moral hazard*: *Moral hazard* terjadi ketika manajer melakukan tindakan tanpa sepengetahuan pemilik untuk keuntungan pribadinya dan menurunkan kesejahteraan pemilik.

Dengan adanya masalah keagenan akan membuat pihak *principal* akan mengeluarkan biaya agar dapat meminimalisir kegiatan-kegiatan dari *agent* yang akan menguntungkan dirinya sendiri. Biaya-biaya yang dikeluarkan oleh *principal* akibat adanya masalah keagenan ini disebut *agency cost* (Godfrey et. al, 2010). Godfrey et. al (2010) menjelaskan bahwa terdapat 3 jenis *agency cost* yaitu:

- *Monitoring Cost*: Merupakan biaya yang dikeluarkan oleh pihak *principal* untuk mengawasi dan memonitor setiap tindakan dari *agent*. Tujuan dari *monitoring cost* adalah untuk memastikan bahwa *agent* bertindak sesuai

dengan kepentingan *principal*.

- *Bonding Cost*: merupakan biaya yang ditanggung oleh *agent* untuk menetapkan dan mematuhi mekanisme yang menjamin bahwa *agent* akan bertindak untuk kepentingan *principal*.
- *Residual Loss*: *Residual loss* merupakan berkurangnya kesejahteraan dari *principal* yang diterima akibat tindakan *agent* yang tetap tidak sesuai dengan kepentingan dari *principal* ketika *principal* telah mengeluarkan *bonding cost* dan *monitoring cost*.

Mekanisme *Good Corporate Governance* diyakini dapat meminimalisir terjadinya *agency problem*. *Good Corporate Governance* (GCG) adalah seperangkat sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah bagi *stakeholders* (Melvina, 2012). Selain itu *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGPI) mendefinisikan GCG sebagai seperangkat peraturan yang menetapkan hubungan antara pemegang saham, pengurus, pihak kreditur, pemerintah, karyawan dan para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban mereka (Bukhori, 2012). Untuk memunculkan keselarasan antara pemilik perusahaan dan manajemen, diperlukan transparansi dari pihak manajemen kepada pemilik perusahaan, serta keadilan kepada *stakeholders* lain (Widagdo, 2014). Sehingga dengan adanya mekanisme GCG dapat memberikan pengendalian bagi manajemen/*agent* untuk bertindak sesuai dengan kepentingan dari pemilik dan bukan untuk kepentingan diri sendiri (Anastasia, 2015).

2.2 Laporan Keuangan

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) (2014) dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 1 laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. IAI (2014) dalam PSAK 1 tentang penyajian laporan keuangan menetapkan bahwa dasar-dasar bagi penyajian laporan keuangan secara khusus mengatur:

- Pertimbangan menyeluruh untuk penyajian laporan keuangan
- Panduan tentang struktur laporan keuangan
- Persyaratan minimum untuk isi laporan keuangan

Menurut PSAK 1 (IAI, 2014) tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan tentang posisi keuangan, kinerja dan arus kas suatu entitas yang bermanfaat bagi bagi beragam pengguna laporan dalam membuat keputusan ekonomi. PSAK 1 (IAI, 2014) mengatur bahwa laporan keuangan lengkap harus mencakup komponen-komponen berikut:

- Laporan posisi keuangan (neraca) pada akhir periode:

Neraca merupakan bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada akhir periode tersebut. Informasi yang disajikan dalam laporan posisi keuangan harus mencakup pos-pos berikut: aset tetap, properti investasi, aset tak berwujud, aset keuangan, investasi dengan metode ekuitas, persediaan, piutang usaha dan piutang lainnya, kas dan setara kas, total aset diklasifikasikan sebagai aset yang dimiliki untuk

dijual atau aset kelompok lepasan yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual berdasarkan PSAK 5, utang usaha dan utang lainnya, provisi, liabilitas keuangan, liabilitas pajak dan aset untuk pajak kini, kepentingan non pengendali, serta modal saham dan cadangan.

- Laporan laba rugi komprehensif :

PSAK 1 mengatur bahwa seluruh pos penghasilan dan pengeluaran yang diakui dalam suatu periode dimasukkan ke dalam laporan laba rugi komprehensif. Dalam PSAK 1, perusahaan juga harus menyajikan pendapatan komprehensif lain selain laba rugi dari operasi. Pendapatan komprehensif lain berisi pos-pos pendapatan dan beban (termasuk penyesuaian reklasifikasi) yang tidak diakui dalam laba rugi dari laporan pendapatan komprehensif.

- Laporan perubahan ekuitas

Menunjukkan total laba rugi komprehensif selama suatu periode periode yang diatribusikan kepada pemilik. Rekonsiliasi antara saldo awal dan akhir periode yang timbul dari laba, pos pendapatan pendapatan komprehensif komprehensif dan transaksi transaksi dengan pemilik

- Laporan arus kas

Laporan arus kas menyajikan arus kas selama periode akuntansi yang relevan, yang diklasifikasikan menjadi tiga kategori: arus kas dari aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas investasi, dan arus kas dari aktivitas

pendanaan. Arus kas dari aktivitas operasi didefinisikan sebagai ‘aktivitas utama penghasil pendapatan perusahaan dan aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas investasi atau pendanaan. Arus kas dari aktivitas investasi adalah perolehan (*acquisition*) dan pelepasan (*disposal*) aset jangka panjang dan investasi non-setara kas. Arus kas aktivitas pendanaan adalah aktivitas yang mengakibatkan perubahan besaran dan komposisi modal ekuitas dan pinjaman perusahaan.

- Kebijakan akuntansi serta catatan atas laporan keuangan
PSAK 1 mengatur bahwa catatan atas laporan keuangan harus berisi informasi tentang dasar akuntansi dan kebijakan akuntansi penting yang diterapkan, mengungkapkan informasi yang diwajibkan oleh SAK yang tidak disajikan di bagian lain dari laporan keuangan, dan memberikan informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan tetapi diperlukan untuk penyajian secara wajar.
- Laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif yang disajikan ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos dalam laporan keuangannya

Menurut IAI (2014) dalam PSAK 1 selain komponen-komponen laporan keuangan yang telah dijelaskan, entitas juga dianjurkan untuk menyajikan laporan tambahan di luar laporan keuangan, misalnya tentang lingkungan dan laporan nilai tambah (*value added statements*) jika manajemen meyakini bahwa informasi tambahan tersebut akan membantu pengguna dalam membuat keputusan ekonomi.

PSAK 1 (IAI, 2014) menetapkan karakteristik umum untuk penyajian laporan keuangan yaitu:

- Penyajian secara wajar dan kepatuhan terhadap persyaratan Standar Akuntansi Keuangan

Penyajian secara wajar mensyaratkan bahwa dampak transaksi, peristiwa, dan kondisi lainnya disajikan secara akurat, sesuai dengan definisi dan kriteria pengakuan aset, liabilitas, pendapatan, dan beban yang ditetapkan.

- Kelangsungan Usaha (*going concern*)

PSAK 1 mengatur bahwa manajemen mempertimbangkan kelangsungan usaha entitas dalam menyusun laporan keuangan.

- Dasar akrual akuntansi

PSAK 1 mensyaratkan bahwa suatu entitas menyusun laporan keuangannya, kecuali informasi arus kas, dengan menggunakan dasar akrual akuntansi

- Materialitas, agregasi, dan saling hapus (*offsetting*)

PSAK 1 mengatur bahwa masing-masing unsur material diungkapkan secara terpisah dalam laporan keuangan. Suatu informasi disebut material jika informasi tersebut dihapuskan atau disajikan secara tidak tepat, maka

keputusan ekonomi pengguna berdasarkan laporan keuangan itu akan terpengaruh.

- Frekuensi laporan keuangan

PSAK 1 mensyaratkan bahwa laporan keuangan wajib disajikan paling sedikit satu tahu sekali.

- Informasi komparatif

PSAK 1 mengatur bahwa informasi komparatif diungkapkan secara komparatif dengan periode sebelumnya untuk seluruh informasi angka dalam laporan keuangan kecuali bila tidak diperbolehkan atau disyaratkan oleh SAK lain.

- Konsistensi penyajian

PSAK 1 mengatur bahwa penyajian dan klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan antarperiode harus konsisten.

Untuk menilai keberhasilan kinerja perusahaan dapat dilakukan melalui analisa laporan keuangan, analisis khusus, basis data, dan sumber informasi lainnya yang menjadi pertimbangan yang masuk akal tentang kondisi masa lalu, sekarang dan prospek dari usaha serta efektivitas pimpinannya. Analisa Laporan Keuangan banyak dilakukan oleh manajemen atau analis dalam menilai kinerja keuangan dari suatu perusahaan karena Laporan Keuangan merupakan sumber informasi. (Puspitasari, 2013).

Harahap (2012) menyatakan tujuan dari laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna

laporan keuangan baik pihak internal maupun eksternal dalam melakukan pengambilan keputusan ekonomi. Bagi investor selaku pihak eksternal, laporan keuangan sangat berperan penting dalam memberikan gambaran mengenai aktivitas keuangan baik dalam kinerja keuangan maupun operasi perusahaan (Frederik, 2013).

Salah satu hal yang dilihat oleh investor dalam berinvestasi adalah kinerja perusahaan yang diukur dari laporan keuangan perusahaan. Oleh karena itu perusahaan akan selalu mempublikasikan laporan keuangannya agar para calon investor dapat mengetahui bagaimana kinerja perusahaan dan prospek perusahaan tersebut ke depan (Nathan, 2013). Dalam perusahaan yang listing di bursa efek laporan keuangan biasanya bersifat transparan atau dipublikasikan ke masyarakat selaku investor (Tertius, 2015). Sedangkan pada pihak internal dapat mengidentifikasi kelemahan-kelemahan yang ada pada suatu perusahaan sehingga dapat dengan segera mengambil tindakan untuk mengatasi kelemahan yang ada dengan melakukan pengambilan keputusan mengenai strategi dan kebijakan-kebijakan yang akan diambil secara tepat guna dan mencapai sasaran. (Nathan, 2013)

2.3 Kinerja Perusahaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kinerja dapat diartikan sebagai sesuatu yang dapat dicapai, prestasi, yang diperlihatkan dan kemampuan kerja, berkinerja artinya berkemampuan dengan menggunakan tenaga. Kinerja Perusahaan merupakan suatu gambaran tentang kondisi keuangan suatu perusahaan yang dianalisis dengan alat-alat analisis keuangan, sehingga dapat diketahui mengenai baik buruknya keadaan keuangan

suatu perusahaan yang mencerminkan prestasi kerja dalam periode tertentu (Robbiyansyah, 2016). Nuswandari (2012) menjelaskan kinerja adalah suatu tampilan keadaan secara utuh atas perusahaan selama periode waktu tertentu yang merupakan hasil atau prestasi yang dipengaruhi oleh kegiatan operasional perusahaan dalam memanfaatkan sumber-sumber daya yang dimiliki.

Menurut Kaustar (2015) kinerja perusahaan berdasarkan pengukurannya dapat dibagi menjadi 2 yang terdiri dari kinerja pasar dan kinerja operasional perusahaan. Nuswandari (2012) menjelaskan kinerja operasional adalah prestasi manajemen dalam mengelola kegiatan operasional perusahaan dalam memanfaatkan sumber-sumber daya yang dimiliki. Kinerja pasar adalah prestasi manajemen dalam menciptakan nilai pasar perusahaan (Nuswandari, 2015). Gambaran mengenai kinerja perusahaan bisa didapatkan dari dua sumber, yakni informasi finansial dan informasi nonfinansial. Informasi finansial didapatkan dari penyusunan anggaran untuk mengendalikan biaya. Sedangkan informasi nonfinansial merupakan faktor kunci untuk menetapkan strategi yang dipilih guna melaksanakan tujuan yang telah ditetapkan (Robbiyansyah, 2016)

Widodo (2012) menyatakan perlu dalam suatu perusahaan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja perusahaan. Penilaian kinerja adalah penentuan secara periodik efektivitas operasional organisasi, bagian organisasi, dan karyawannya berdasarkan sasaran, standar, dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya (Widodo, 2012). Tujuan utama penilaian kinerja menurut Kristiani (2014) adalah untuk memotivasi personel dalam mencapai sasaran organisasi dan dalam mematuhi standar perilaku berupa kebijakan manajemen atau rencana formal yang dituangkan dalam anggaran organisasi

yang telah ditetapkan sebelumnya, agar membuahkan tindakan dan hasil yang diinginkan oleh organisasi

Fachrudin (2015) menjelaskan bahwa dengan adanya kinerja perusahaan dapat memperlihatkan kemampuan perusahaan untuk memberikan keuntungan dari aset, ekuitas maupun hutang yang ada pada perusahaan. Kinerja merupakan cerminan dari kemampuan perusahaan dalam mengelola dan mengalokasikan sumberdayanya (Fachrudin, 2015). Kinerja perusahaan digunakan untuk mengukur seberapa efektif manajer menjalankan perusahaan, meningkatkan nilai perusahaan, dan memberikan manfaat lainnya kepada pemegang saham (Kristiana, 2014). Kinerja perusahaan berguna bagi manajemen untuk melakukan evaluasi terhadap performa perusahaan dan perencanaan tujuan di masa mendatang (Widodo, 2012). Kinerja perusahaan merupakan hal utama dalam mencapai target perusahaan dan dapat meningkatkan *return* bagi pemegang saham (Melvina, 2012).

Prasinta (2012) menyatakan bahwa kinerja perusahaan dapat diukur dengan menggunakan beberapa pendekatan rasio keuangan, baik likuiditas, profitabilitas, solvabilitas maupun rasio pasar. Kebijakan dan keputusan para investor dalam menginvestasikan modalnya ke dalam perusahaan lebih dipengaruhi oleh rasio profitabilitas yang dimiliki oleh suatu perusahaan dibandingkan dengan rasio lainnya, karena investor menganggap bahwa rasio profitabilitas dapat memberikan gambaran tentang tingkat pengembalian atau keuntungan yang akan diterima oleh investor dari investasinya (Yulius, 2012).

Salah satu rasio profitabilitas yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja

perusahaan adalah rasio *Return On Asset* (ROA) (Jogi, 2015). Rasio ROA sering digunakan manajemen untuk mengukur kinerja suatu perusahaan dan menilai kinerja operasional dalam memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan (Kaustar, 2015). ROA merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen perusahaan dalam memperoleh keuntungan dengan memanfaatkan keseluruhan total aset yang dimiliki (Nuswandari, 2012). Pengukuran dengan ROA menunjukkan kemampuan dari modal yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva dalam menghasilkan laba (Hanum, 2012). Menurut Weygandt *et al* (2015) ROA dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

Tinggi atau rendahnya ROA tergantung pada pengelolaan aset perusahaan oleh manajemen yang menggambarkan efisiensi dari operasional perusahaan. Semakin tinggi ROA menunjukkan efisien operasional perusahaan dan sebaliknya, rendahnya ROA dapat disebabkan oleh banyaknya aset perusahaan yang menganggur, investasi dalam persediaan yang terlalu banyak, kelebihan uang kertas, dan lain-lain (Yudiartini, 2016). Semakin tinggi rasio ROA maka semakin baik produktivitas aset dalam memperoleh keuntungan bersih. ROA yang tinggi akan meningkatkan daya tarik perusahaan kepada investor (Kaustar, 2015). Dengan ROA investor dapat melihat bagaimana perusahaan mengoptimalkan penggunaan asetnya untuk dapat memaksimalkan laba yang juga menjadi tujuan GCG untuk menggunakan aset dengan efisien dan optimal (Tertius, 2015).

2.4 Current Ratio

Kieso (2016) menjelaskan likuiditas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya yang segera jatuh tempo dengan menggunakan aset lancar. Utama (2014) mengemukakan bahwa rasio likuiditas adalah rasio yang berhubungan dengan kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansialnya yang akan segera jatuh tempo dengan menggunakan aset lancar. Fitri (2016) menambahkan bahwa likuiditas merupakan suatu indikator mengenai kemampuan perusahaan untuk membayar semua kewajiban finansial jangka pendek pada saat jatuh tempo dengan menggunakan aset lancar yang tersedia. Likuiditas perusahaan dapat diukur melalui rasio keuangan seperti: *current ratio*, *cash ratio* dan *quick ratio*. Pada penelitian ini rasio likuiditas diproksikan oleh *current ratio* (CR) (Mahardika, 2016).

Current ratio adalah rasio yang mengukur aset lancar yang dimiliki perusahaan untuk menutupi utang jangka pendek (Kieso, 2016). Kieso (2016) menjelaskan bahwa *current ratio* digunakan untuk melihat kemampuan perusahaan dalam melakukan pembayaran terhadap utang jangka pendek. *Current Ratio* merupakan salah satu rasio likuiditas, yaitu rasio yang bertujuan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan memanfaatkan aset lancar (Anggraeni, 2015). *Current ratio* menunjukkan sejauh mana aset lancar mampu untuk menutupi kewajiban-kewajiban lancar. Semakin besar nilai perbandingan aset lancar dengan utang lancar maka akan semakin tinggi kemampuan perusahaan dalam memenuhi

kewajiban jangka pendeknya (Anggraeni, 2015). Rasio lancar yang rendah menunjukkan bahwa perusahaan kurang modal untuk membayar utang dengan pihak luar sehingga hal itu dapat mempengaruhi pertumbuhan laba perusahaan (Dwiwitoko, 2013). Menurut Weygandt (2015) *current ratio* dapat diukur dengan rumus:

Current assets merupakan pos-pos yang berumur satu tahun atau kurang, atau siklus operasi usaha yang normal yang lebih besar (Dwiwitoko, 2013). Kieso (2016) menjelaskan *current asset* adalah aset yang diharapkan oleh perusahaan dapat dikonversikan menjadi kas atau dapat digunakan dalam satu tahun atau satu periode siklus operasi perusahaan. Kieso (2016) menjelaskan *current liabilities* merupakan tanggung jawab atau utang yang harus dibayarkan perusahaan dalam kurun waktu satu tahun atau dalam satu periode siklus operasi perusahaan.

Pada rasio *current asset* akan dilihat kemampuan aset lancar dalam menutupi atau melunasi utang lancar (Utama, 2014). Semakin tinggi *current ratio* suatu perusahaan menunjukkan bahwa perusahaan dapat menutupi utang jangka pendeknya dengan menggunakan aset lancar yang dimiliki (Fitri, 2016). Mahardika (2016) menjelaskan bahwa semakin perusahaan itu likuid maka investor akan menjadi percaya untuk menanamkan modalnya pada perusahaan tersebut. Tambahan modal dari investor dapat dimanfaatkan oleh perusahaan untuk melakukan ekspansi atau memperoleh aset baru untuk menunjang aktivitas perusahaan sehingga perusahaan bisa menghasilkan

pendapatan yang lebih besar yang akan mempengaruhi ROA (Utama, 2013)

Pada penelitiannya Mahardika (2016) menyatakan bahwa *current ratio* memiliki pengaruh signifikan terhadap *return on asset*. Sejalan dengan Mahardika (2016) hasil penelitian Utama (2014) menyatakan bahwa *current ratio* memiliki pengaruh terhadap *return on asset*. Dwiwitoko (2013) menyatakan bahwa *current ratio* memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan. Sehingga berdasarkan hasil uraian diatas maka dirumuskan hipotesis:

: Likuiditas yang diproksikan dengan *current ratio* berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan yang di proksikan dengan *return on asset*

2.5 Good Corporate Governance

IICG (*The Indonesian Institute for Corporate Governance*) mendefinisikan konsep *Corporate Governance* sebagai serangkaian mekanisme untuk mengarahkan dan mengendalikan suatu perusahaan agar operasional perusahaan berjalan sesuai dengan harapan para pemangku kepentingan atau *stakeholders* (Bukhori, 2012). Selain itu *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGPI) mendefinisikan GCG sebagai seperangkat peraturan yang menetapkan hubungan antara pemegang saham, pengurus, pihak kreditur, pemerintah, karyawan dan para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban mereka.

Brigham dan Erhardt (2013) menjelaskan tata kelola perusahaan didefinisikan sebagai seperangkat aturan dan prosedur yang menjamin manajer untuk menjalankan

tugasnya agar sesuai dengan tujuan dan kepentingan perusahaan. Rachamadan (2013) menyatakan bahwa mekanisme *corporate governance* dipengaruhi oleh serangkaian hubungan antara pihak internal maupun eksternal. Pihak yang berkepentingan dalam perusahaan mengambil langkah-langkah di bidang risiko manajemen untuk memastikan kemampuan beradaptasi dengan lingkungan bisnis dan kelangsungan bisnis, kegagalan mereka dalam mengendalikan risiko dari tata kelola *corporate governance*.

Perusahaan didirikan dengan tujuan meningkatkan nilai perusahaan melalui peningkatan kemakmuran pemilik atau para pemegang saham. Pihak manajer sebagai pengelola perusahaan mempunyai tujuan yang berbeda terutama dalam hal peningkatan prestasi individu dan kompensasi yang akan diterima. Jika manajer perusahaan melakukan tindakan-tindakan yang mementingkan diri sendiri dengan mengabaikan kepentingan investor, maka akan menyebabkan jatuhnya harapan para investor tentang pengembalian (*return*) atas investasi yang telah mereka tanamkan. Oleh karena itu dibutuhkan adanya suatu perlindungan terhadap berbagai pihak yang berkepentingan dengan perusahaan tersebut. *Corporate governance* merupakan perlindungan yang dimiliki oleh pemilik kepentingan yang ada pada perusahaan (Fathoni *et al.*, 2014).

Tujuan utama dari *Good Corporate Governance* adalah untuk menciptakan sistem pengendalian dan keseimbangan (*check and balances*) untuk mencegah penyalahgunaan dari sumber daya perusahaan dan tetap mendorong terjadinya pertumbuhan perusahaan (Tertius, 2013). Menurut Widagdo (2014) penerapan mekanisme *good corporate governance* dalam perusahaan tidak semudah memahami konsepnya. Penyimpangan masih bisa muncul akibat tidak adanya integritas dari

manajemen perusahaan. Timbulnya ketidaktaatan, kesalah pahaman, konflik peran, serta fungsi pengambilan keputusan diantara pengelola perusahaan, dan bahkan manipulasi keuangan oleh pihak direksi maupun manajer merupakan penyimpangan yang dapat muncul dalam proses penerapan.

Menurut Pedoman umum *Good Corporate Governance* yang dikeluarkan oleh KNKG (2006). Terdapat 5 prinsip dalam GCG yaitu:

- **Transparansi:** Untuk Menjaga Objektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses oleh pemangku kepentingan. Perusahaan juga harus menyediakan laporan keuangan sesuai dan tepat waktu. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.
- **Akuntabilitas:** Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur, dan sesuai dengan kepentingan dari perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.
- **Responsibilitas:** Pertanggungjawaban atau responsibilitas perusahaan adalah kesesuaian (kepatuhan) di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku. Perusahaan harus

mematuhi peraturan perundangundangan serta melaksanakan tanggungjawab terhadap masyarakat dan lingkungan.

- Independensi: Independensi adalah suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional dan tanpa benturan kepentingan pihak manapun. Perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masingmasing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.
- Kewajaran dan Kesetaraan: Kewajaran dan kesetaraan adalah perlakuan dari perusahaan terhadap pihak-pihak yang berkepentingan sesuai dengan kriteria dan proporsi yang seharusnya. Perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan

Nuswandari (2012) menjelaskan ada dua prinsip utama dalam GCG. Pertama kejelasan hak pemegang saham untuk memperoleh informasi yang benar (akurat) dan tepat waktu. Kedua, itikad perusahaan untuk melakukan pengungkapan (*disclosure*) secara akurat, tepat waktu dan transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan dan *stakeholders* (KNKG, 2006)

KNKG (2006) menjelaskan dilaksanakannya GCG bertujuan untuk:

- Mendorong tercapainya kesinambungan perusahaan melalui pengelolaan yang didasarkan pada asas transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kewajaran dan kesetaraan
- Mendorong pemberdayaan fungsi dan kemandirian masing-masing organ perusahaan, yaitu Dewan Komisaris, Direksi dan Rapat Umum Pemegang Saham

- Mendorong pemegang saham, anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi agar dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakannya dilandasi oleh nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
- Mendorong timbulnya kesadaran dan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar perusahaan.
- Mengoptimalkan nilai perusahaan bagi pemegang saham dengan tetap memperhatikan pemangku kepentingan lainnya.
- Meningkatkan daya saing perusahaan secara nasional maupun internasional, sehingga meningkatkan kepercayaan pasar yang dapat mendorong arus investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional yang berkesinambungan

Mekanisme *Good Corporate Governance* dibagi menjadi dua bagian yaitu. internal dan eksternal. Mekanisme internal dilakukan oleh dewan direksi, dewan komisaris, komite audit, serta struktur kepemilikan, sedangkan mekanisme eksternal lebih kepada pengaruh dari pasar untuk pengendalian pada perusahaan tersebut dan system hukum yang berlaku. (Arifani, 2013).

Menurut KNKG (2006) terdapat unsur – unsur *Good Corporate Governance* pada suatu perusahaan yang terdiri dari:

- Komisaris dan Direksi
- Pemegang saham
- Komite Audit
- Manajer dan pekerja

Keberhasilan penerapan *good corporate governance* tidak hanya bergantung pada prinsip dan peraturan yang ada, melainkan bergantung pada integritas dan kualitas sumber daya manusia yang ada dalam perusahaan tersebut. Etika dan budaya kerja, serta prinsip-prinsip kerja profesional memegang peranan penting dalam penerapan *corporate governance* (Rini, 2012 dalam Widagdo, 2014). Keberhasilan dari penerapan GCG tentunya tak lepas dari kebutuhan untuk memaksimalkan kepentingan pemegang saham, dimana salah satunya adalah dengan dicapainya laba yang besar oleh perusahaan. Laba adalah indikator yang dapat dimanfaatkan untuk mengukur kinerja operasional perusahaan. Informasi tentang laba mengukur keberhasilan atau kegagalan bisnis dalam mencapai tujuan operasi yang ditetapkan (Yunizar dan Rahardjo, 2014).

Anastasia (2014) mengungkapkan bahwa *Good Corporate Governance* adalah salah satu cara untuk mengendalikan tindakan oportunistik yang dilakukan manajemen. Dengan adanya GCG manajer akan membuat keputusan keuangan yang dapat menguntungkan semua pihak (*stakeholders*) (Nuswandari, 2012). Dengan adanya GCG juga diharapkan manajer bekerja secara efektif dan efisien sehingga dapat menurunkan biaya modal dan mampu meminimalkan risiko (Tertius, 2015). Penerapan *corporate governance* yang baik akan membuat investor memberikan respon yang positif terhadap kinerja perusahaan dan meningkatkan nilai pasar perusahaan. Pada penelitian ini *good corporate governance* akan di proksikan dengan menggunakan variabel: kepemilikan manajerial, ukuran dewan direksi, dewan komisaris dan komisaris independen.

2.6 Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial adalah situasi dimana manajer memiliki saham perusahaan atau dengan kata lain manajer tersebut sekaligus sebagai pemegang saham perusahaan (Tarigan, 2013). Menurut Suratna (2005) dalam Kaustar (2015) kepemilikan manajerial merupakan mekanisme *corporate governance* yang baik karena kepemilikan manajerial dapat membatasi perilaku *opportunistic* manajer dalam bentuk manajemen laba yang dapat merugikan kepentingan pihak lain. Kepemilikan manajerial dalam laporan keuangan perusahaan ditunjukkan dengan besarnya persentase kepemilikan saham perusahaan oleh manajer (Kaustar, 2015). Menurut Tertius (2015) kepemilikan manajerial dapat dihitung dengan menggunakan cara:

$$KM = X \times 100\%$$

Masalah keagenan timbul karena adanya benturan keinginan antara pemilik perusahaan (pemegang saham mayoritas) dengan manajer pengelola (Godfrey *et al*, 2010). Kepemilikan manajerial dianggap sebagai hal yang krusial untuk mengatasi masalah keagenan karena dengan kepemilikan manajerial diharapkan akan terwujud suatu kinerja perusahaan yang tinggi karena manajer sebagai pihak yang berkompeten dalam pengelolaan perusahaan mempunyai wewenang cukup untuk menjalankan tugasnya (Nuraeni, 2012).

Kemungkinan munculnya *agency problem* akan semakin kecil antara perusahaan yang memiliki kepemilikan manajerial jika dibandingkan perusahaan yang tidak memiliki kepemilikan manajerial (Widagdo, 2014). Sehingga jika direktur perusahaan juga berlaku sebagai pemilik perusahaan, maka terjadilah kesamaan tujuan antara *principal* dengan

agent, yang berpengaruh pula pada meningkatnya kinerja perusahaan. Dengan adanya kepemilikan bagi manajemen akan meningkatkan motivasi untuk bekerja dengan lebih baik dalam meningkatkan kinerja perusahaan. Manajemen akan lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan agar tidak merugikan perusahaan. Semakin besar kepemilikan manajer, maka manajer akan berusaha maksimal untuk meningkatkan laba perusahaan (*alignment of interest*). (Jensen & Meckling, 1976 dalam Tertius, 2015). Semakin besar kepemilikan manajer, maka manajer akan berusaha maksimal untuk meningkatkan laba perusahaan karena manajer memiliki bagian atas laba yang diperoleh (Tertius, 2015).

Pada penelitian sebelumnya dijelaskan bahwa dalam hasil pengujian menunjukkan bahwa kepemilikan saham manajerial tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja perusahaan. (Lestari, 2013). Namun hal tersebut berbeda dengan pendapat menurut Tertius (2013) yang menyatakan bahwa kepemilikan manajerial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja perusahaan. Widagdo (2014) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja perusahaan. Melvina (2012) juga menjelaskan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan. Sependapat dengan Melvina (2012), Bukhori (2012) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan. Sehingga berdasarkan hasil dari uraian diatas maka dirumuskan hipotesis:

: *Good Corporate Governance* yang diproksikan dengan kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan yang diproksikan dengan *Return On Asset*

2.7 Dewan Direksi

Berdasarkan UU No.40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas, dewan direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas kepengurusan perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Dewan direksi bertanggung jawab penuh atas segala bentuk operasional dan kepengurusan perusahaan dalam rangka melaksanakan kepentingan-kepentingan dalam pencapaian tujuan perusahaan. Dewan direksi juga bertanggung jawab terhadap urusan perusahaan dengan pihak-pihak eksternal seperti pemasok, konsumen, regulator dan pihak legal (Pradana, 2014).

Menurut Undang-Undang No. 40 tahun 2007 yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah:

- Dinyatakan pailit;
- Menjadi anggota direksi atau anggota dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit; atau
- Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan

negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.

Menurut UU NO. 40 tahun 2007 anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian apabila dapat membuktikan:

- Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
- Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
- Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
- telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut

Fungsi, wewenang, dan tanggung jawab direksi secara tersurat diatur dalam UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas :

- Memimpin perusahaan dengan menerbitkan kebijakan-kebijakan perusahaan,
- Memilih, menetapkan, mengawasi tugas dari karyawan dan kepala bagian (manajer)
- Menyetujui anggaran tahunan perusahaan

- Menyampaikan laporan kepada pemegang saham atas kinerja perusahaan

Berdasarkan fungsi-fungsi diatas dapat dilihat bahwa Dewan direksi memiliki tugas untuk menentukan arah kebijakan dan strategi sumberdaya yang dimiliki oleh perusahaan, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang (Bukhori, 2013). Sehingga Agar pelaksanaan tugas direksi dapat berjalan secara efektif, salah satu prinsip yang perlu dipenuhi adalah komposisi direksi harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengambilan keputusan secara efektif, tepat, dan cepat, serta dapat bertindak independen. (Fransisca, 2013).

Semakin besar persebaran dalam anggota dewan direksi dapat menimbulkan semakin banyak konflik, namun persebaran tersebut dapat memberikan alternatif penyelesaian terhadap suatu masalah yang semakin beragam daripada anggota dewan yang homogen. (Dwi, 2013). Hal tersebut menggambarkan bahwa ukuran dewan direksi merupakan salah satu mekanisme *Good Corporate Governance* yang penting dalam menentukan kinerja perusahaan. (Bukhori, 2013).

Dalam penelitiannya Kusumawati (2013) mengatakan bahwa dewan direksi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja perusahaan. Namun, hal ini bertentangan dengan penelitian Bukhori (2012) yang mengatakan bahwa dewan direksi tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja perusahaan. Fransisca (2013) menjelaskan bahwa dewan direksi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja perusahaan. Yunizar (2014) juga menjelaskan bahwa dewan direksi berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan. Sependapat dengan Yunizar (2014), hasil penelitian Rachmadan

(2013) menunjukkan bahwa dewan direksi berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu maka hipotesis penelitian ini dapat dinyatakan sebagai berikut :

: *Good Corporate Governance* yang diproksikan dengan Dewan Direksi berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan yang diproksikan dengan *Return On Asset*

2.8 Dewan komisaris

Berdasarkan UU No.40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas, dewan komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi. Bukhori (2013) juga mengatakan bahwa dewan komisaris bertugas melakukan pengawasan dan memberikan masukan kepada dewan direksi perusahaan dewan komisaris tidak memiliki otoritas langsung terhadap perusahaan, Fungsi dari dewan komisaris adalah mengawasi kelengkapan dan kualitas informasi laporan keuangan atas kinerja dewan direksi.

Dijelaskan dalam UU No.40 tahun 2007 yang dapat diangkat menjadi anggota dewan komisaris adalah perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 tahun sebelum pengangkatannya pernah :

- Dinyatakan pailit;
- Menjadi anggota direksi atau anggota dewan komisaris yang dinyatakan bersalah dalam menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit; atau

- Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.

Dijelaskan dalam UU No. 40 tahun 2007 bahwa anggota dewan komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian apabila dapat membuktikan:

- Telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
- Tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan direksi yang mengakibatkan kerugian; dan
- Telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

UU No. 40 tahun 2007 menjelaskan bahwa dewan komisaris wajib:

- Membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya;
- Melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perseroan tersebut dan Perseroan lain; dan
- Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS.

Pendelegasian *principal* kepada *agent* membuat principal tidak dapat mengawasi kinerja manajer, sehingga keputusan manajer kadang tak sesuai dengan keinginan pemilik (Widagdo, 2014). Dewan komisaris merupakan salah satu fungsi kontrol yang terdapat dalam suatu perusahaan. Fungsi kontrol yang dilakukan oleh Dewan komisaris merupakan salah satu bentuk praktis dari teori agensi. Di dalam suatu perusahaan, Dewan

komisaris mewakili mekanisme internal utama untuk melaksanakan fungsi pengawasan dari principal dan mengontrol perilaku oportunistik manajemen. (Adestian, 2013). Pengukuran dan komisaris yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan jumlah dewan Komisaris yang ada dalam perusahaan. (El-Chaarani, 2014)

Dengan adanya pengawasan dewan komisaris terhadap kinerja manajemen dapat mengurangi tindakan kecurangan dan perilaku oportunistik manajemen karena dewan komisaris mengawasi kinerja manajemen agar bertindak sesuai dengan kepentingan pemilik yaitu meningkatkan return (laba) dan kesejahteraan pemilik yang diukur dengan ROA. (Bukhori, 2013). Dengan demikian, manajer akan berusaha meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya perusahaan untuk menghasilkan laba yang lebih sehingga ROA meningkat. (Yulius Jogi dan Melia Agustina, 2015).

Pada penelitiannya Bukhori (2012) menyatakan bahwa dewan komisaris tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja perusahaan. Berbeda dengan penelitian dari Wdago (2014) yang mengatakan bahwa dewan komisaris memiliki pengaruh terhadap kinerja perusahaan. Tertius (2015) menyatakan bahwa dewan komisaris memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan. Dalam penelitian nya Kaustar (2015) menyatakan bahwa dewan komisaris memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan. Berdasarkan hasil dari penelitian terdahulu maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

: *Good Corporate Governance* yang diproksikan dengan dewan komisaris berpengaruh positif terhadap Kinerja Perusahaan yang diproksikan dengan *Return On Asset*

2.9 Komisaris Independen

Menurut UU No. 40 Tahun 2007, anggaran dasar perseroan dapat mengatur adanya 1 (satu) orang atau lebih Komisaris Independen. Komisaris independen (UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas) adalah anggota dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga lainnya dengan anggota dewan komisaris lainnya, direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. BEI mewajibkan emiten memiliki komisaris independen minimal 30% dari anggota dewan komisaris. Adestian (2013) mengatakan bahwa Komisaris Independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota dewan komisaris lainnya, direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Tertius (2015) menyatakan presentase komisaris independen dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

$$KI = X \ 100\%$$

Menurut Pasal 120 ayat (1) menyatakan bahwa Anggaran dasar Perseroan dapat mengatur adanya 1 (satu) orang atau lebih Komisaris Independen dan 1 (satu) orang Komisaris Utusan, sehingga komisaris independen bergantung pada Anggaran Dasar Perseroan. Apabila Anggaran Dasar perseroan mengatur bahwa dalam Dewan Komisaris

terdapat Komisaris Independen, maka keberadaan Komisaris Independen tersebut menjadi suatu kewajiban. Komisaris independen diangkat berdasarkan keputusan RUPS dari pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris lainnya.

Fungsi pengawasan oleh dewan komisaris dirasa belum cukup, hal ini disebabkan karena anggota dewan komisaris bisa saja berasal dari pemegang saham perusahaan atau anggota dewan direksi. (Widagdo, 2014). Sehingga dibutuhkan peran dari komisaris independen yang dapat bertindak sebagai penengah dalam suatu perselisihan yang terjadi antara para manajer internal dan mengawasi kebijakan direksi serta bertugas sebagai pemberi nasihat kepada direksi. Komisaris independen merupakan sebuah posisi yang baik untuk melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan perusahaan supaya tercipta suatu perusahaan yang memiliki *good corporate governance* yang baik. (Puji, 2013).

Adanya komisaris independen diharapkan dapat mengurangi konsumsi manajer dan semakin banyaknya komisaris independen dapat memonitor perusahaan dengan lebih dekat, dan melakukan tindakan terkait dengan tata kelola perusahaan yaitu mengurangi manajemen puncak yang memiliki kinerja buruk (Sheikh, Khan, & Wang, 2013). Dengan pemecatan manajemen puncak yang memiliki kinerja buruk tersebut, pasar merespon positif sehingga ROA meningkat. (Tertius, 2015).

Pengukuran komisaris independen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu persentase jumlah komisaris independen dibagi dengan total dewan komisaris (El-Chaarani, 2014). Dengan adanya proporsi dari komisaris independen akan memberikan

pengawasan yang lebih ketat kepada dewan direksi dalam menjalankan tugasnya (Widagdo, 2014). Semakin besarnya jumlah proporsi komisaris independen akan membantu dewan komisaris dalam melakukan pengawasan (Kusumastuti, 2013).

Pada penelitian sebelum nya Tertius (2015) mengatakan bahwa komisaris independen memiliki pengaruh negatif signifikan. Namun, penelitian Kusumastuti (2013) mengatakan bahwa komisaris independen tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan. Widagdo (2014) menyatakan bahwa komisaris independen memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan. Pada penelitiannya Melvina (2012) juga menyatakan bahwa komisaris independen memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan. Sehingga berdasarkan hasil dari penelitian terdahulu dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

: *Good Corporate Governance* yang diproksikan dengan komisaris independen berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan yang diproksikan dengan *Return On Asset*

2.10 Ukuran Perusahaan

Fuad (2013) menyatakan ukuran perusahaan dapat menunjukkan seberapa besar informasi yang terdapat di dalamnya, serta mencerminkan kesadaran dari pihak manajemen mengenai pentingnya informasi, baik bagi pihak eksternal maupun pihak internal perusahaan. Ukuran perusahaan adalah skala yang digunakan untuk menentukan besar kecilnya suatu perusahaan (Sari, 2012). Salah satu tolak ukur yang menunjukkan ukuran perusahaan adalah dengan total aset perusahaan. Ukuran perusahaan diukur

dengan menggunakan *log asset* (El-Chaarani, 2014). Aset adalah sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan yang digunakan dalam melaksanakan kegiatan produksi dan penjualan (Weygandt, 2016).

Menurut IAI (2014) dalam Pernyataan Standar Akuntansi keuangan dijelaskan bahwa aset terdiri dari:

- Aset Tetap (*Fixed Asset*)

Menurut PSAK 16 aset tetap didefinisikan sebagai aset berwujud yang: (a) dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang dan jasa untuk disewakan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif, dan (b) diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode.

- Aset lancar

Menurut PSAK 9 Aset lancar adalah aktiva yang dapat direalisasikan dalam satu tahun atau dalam siklus operasi normal perusahaan, mana yang lebih lama, antara lain meliputi: (a) Kas dan bank. (b) Surat-surat berharga yang mudah dijual dan tidak dimaksudkan untuk ditahan. (c) Deposito jangka pendek. (d) Wesel tagih yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun. (e) Piutang usaha. Piutang usaha dapat seluruhnya dimasukkan sebagai aktiva lancar, bila jumlah yang jangka waktu penagihannya lebih dari satu tahun atau siklus usaha normal diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. (f) Piutang lain-lain yang diharapkan akan direalisasikan dalam waktu satu tahun. (g) Persediaan. (h) Pembayaran uang muka pembelian aktiva lancar. (i) Pembayaran pajak di muka. (j) Biaya dibayar di muka yang akan menjadi beban dalam waktu satu tahun sejak tanggal neraca.

- Dalam PSAK 19 dijelaskan bahwa aset tidak berwujud adalah aset nonmoneter yang dapat diidentifikasi tanpa dengan wujud fisik. PSAK 19 menjelaskan bahwa kriteria dari aset tak berwujud adalah: (a) keteridentifikasian (b) adanya pengendalian sumber daya dan (c) adanya manfaat ekonomis di masa depan.

Ukuran perusahaan dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis yaitu perusahaan kecil, perusahaan menengah dan perusahaan besar. Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 46/M-DAG/PER/ 9/2009 tentang perubahan atas peraturan menteri perdagangan Republik Indonesia No. 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang penerbitan surat izin usaha perdagangan, pasal 3 mengelompokkan ukuran perusahaan terdiri atas:

- Perusahaan kecil yaitu perusahaan yang memiliki aset lebih dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,-
- Perusahaan menengah yaitu perusahaan yang memiliki aset lebih dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah)
- Perusahaan besar yaitu perusahaan yang memiliki aset lebih dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah)

Perusahaan-perusahaan besar memiliki akses pasar yang lebih baik daripada perusahaan kecil dan memiliki kegiatan operasional yang lebih besar, sehingga kemungkinan untuk menghasilkan keuntungan yang lebih besar yang dapat meningkatkan kinerja perusahaan (Purnomosidi, 2014). Perusahaan besar memiliki sumberdaya yang lebih banyak dibandingkan dengan perusahaan kecil sehingga dengan

sumberdaya yang dimiliki oleh perusahaan besar akan membantu perusahaan dalam operasinya untuk mendapatkan pendapatan yang tinggi (Widagdo, 2014).

Pada penelitian sebelumnya Isbanah (2015) menyatakan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh terhadap kinerja perusahaan. Agrestya (2012) juga menyatakan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan. Sependapat dengan Isbanah (2015) dan Agrestya (2015) Mahiswari menyatakan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan. berdasarkan hasil dari penelitian sebelumnya maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

: Ukuran perusahaan yang diproksikan dengan logaritma natural total aset berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja perusahaan yang diproksikan dengan *Return On Asset*

2.11 Model Penelitian

Model penelitian yang digunakan untuk menguji hipotesis pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1 Model Penelitian